BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU
Jalan Jintan (Eks RSUD banjarbaru, Lantai 2) Banjarbaru
Telpon : 0511-5915655
E-mail : bawaslu.kotabjb@gmail.com
Web : banjarbaru.bawaslu.go.id

Nomor : **040/PM.00.02/K.KS-12/09/2024**
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Larangan Kampanye Diluar Jadwal**

Banjarbaru, 20 September 2024

Kepada Yth.

Pasangan calon/Partai Politik/Tim Kampanye
di-

tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur danWakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

B. Isi Imbauan

Bahwa dalam rangka memastikan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan serta Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis, efektif dan efisien serta berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta menjaga netralitas pemilu, memastikan seluruh kegiatan berlangsung sesuai dengan peraturan yang berlaku, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banjarbaru mengimbau kepada Pasangan Calon, Partai Politik, gabungan Partai Politik, dan/atau Tim Kampanye:

Untuk tidak melakukan kegiatan memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon di luar jadwal Kampanye yang ditetapkan oleh KPU, diantaranya tidak melakukan:

a. *Pertemuan terbatas;*
b. *Pertemuan tatap muka dan dialog;*
c. *Penyebaran bahan Kampanye kepada umum;*
d. *Pemasangan alat peraga;*
e. *Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Sosial; dan/atau kegiatan lain yang untuk meyakinkan pemilih.*

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanyadiucapkan terima kasih.

KETUA,

NOR IKHSAN

Tembusan Yth

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Arsip